KONSEKUENSI PENGUCAPAN *SIGHAT TAKLIK* SEBAGAI PERJANJIAN DALAM PERNIKAHAN

(Studi Analisis dalam Mazhab Imam Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

MUHAMMAD AFANDY
NIM. 11920112468

PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **KONSEKUENSI PENGUCAPAN SIGHAT TAKLIK SEBAGAI PERJANJIAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi'i)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Afandy
NIM : 11920112468
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2023

Pembimbing 1

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 19741025 200312 1002

Pembimbing 2

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH
NIP. 196809102012121002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KONSEKUENSI PENGUCAPAN *SIGHAT TAKLIK* SEBAGAI PERJANJIAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Analisis dalam Mazhab Imam Syafi'i)** yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Afandy
NIM	: 11920112468
Program Studi	: Hukum Keluarga

Telah di*munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 17 april 2023
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag .....

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.SH .....

Penguji I
Dr. Drs. H. Johari, M.Ag .....

Penguji II
Drs. Zainal Arifin, MA .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **Muhammad Afandy**

NIM : **11920112468**

TEMPAT/Tgl. Lahir : **Jakarta, 30 September 1999**

Fakultas : **Syariah dan Hukum**

Prodi : **Hukum Keluarga**

Judul Skripsi : **KONSEKUENSI PENGUCAPAN *SIGHAT TAKLIK* SEBAGAI PERJANJIAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Analisis dalam Mazhab Imam Syafi'i)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karna itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat**
4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 April 2023

Yang membuat pernyatan

METERAI TEMPEL 10000 2AC66AJX81028495

Muhammad Afandy

NIM : 11920112468

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

MOTO

Takdir Terbaik

Ga usah terlalu dipikir, percaya saja karna allah telah mengatur yang terbaik untukmu dalam takdir

"Rencana aku bisa saja jadi wacana, tapi rencana allah sudah pasti luar biasa".

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Fakultas Syariah dan Hukum. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi junjungan alam yang selalu kita harapkan syafa'at nya yakni Rasulullah Muhammad *shallallhu 'alaihi wa sallam.* Semoga kita semua mendapatkan syafa'at nya dari beliau kelak di akhirat, aamiin.

Skripsi yang berjudul "Konsekuensi Pengucapan *Sighat Taklik* Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi'i)" ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada dorongan dan dukungan langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda (Abdul Jalil) dan Ibunda (Siti Hasanah) yang telah memberi kasih sayang, semangat, nasihat, dan motivasi serta menjadi sumber semangat yang utama bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

2. Seluruh pihak keluarga penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, seperti Abdul Razak Syahputra, Ramadhani, dan Aulia Hanisya Fitri yang telah memberi semangat kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
4. Bapak Dekan Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si dan wakil Dekan III Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan masukan, saran, bimbingan yang terbaik.
7. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag selaku dosen pembimbing I, da Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyeleseikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, nasihat, motivasi dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
8. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan materi-materi perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Guru sekaligus murabbi Habib Muhammad Taufiq bin Agil Assegaf beserta istri yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang pemahaman agama, akhlaq yang baik, serta kasih sayang nya yang tidak akan pernah bisa penulis balas. Semoga allah senantiasa memberikan rahmat keberkahan dalam hidupnya.
10. Sahabat-sahabat penulis (Randi Maydani, Muhammad Ibnu Halim, Muhammad Taufiq) yang telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis, tempat berbagi suka dan duka, serta saling memotivasi dalam kebaikan.
11. Sahabat-sahabat di kelas C Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2019 yang menemani perjuangan Penulis selama 3,5 tahun berjuang bersama.
12. Seluruh rekan-rekan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tahun 2022 Desa Parit I/II, Kecamatan Sungai Apit, yang telah memberikan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan berupa pahala yang setimpal dari Allah SWT serta menjadi amal jariyah. Penulis sangat berharap mudah–mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 3 April 2023

Penulis

MUHAMMAD AFANDY
NIM. 11920112468

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Muhammad Afandy (2023): ***Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis dalam Mazhab Imam Syafi'i)***

Di Indonesia, suami muslim biasa mengucapkan *sighat taklik* pada saat ikatan pernikahan dimulai. Suami datang dengan beberapa syarat jika ia menyakiti atau mengabaikan istrinya selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan istri ke Pengadilan Agama akan menyebabkan istri bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa *sighat taklik* memiliki akibat hukum bagi suami istri. Sebenarnya suami mempunyai hak untuk menolak mengunakan *taklik talak*, sebab *taklik talak* ini bukan bersifat sukarela. Tidak ada regulasi Hukum yang mengatur tentang kewajiban *taklik talak*, ditambah lagi dengan telah adanya fatwa MUI yang menyatakan bahwa *taklik talak* tidak diperlukan lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis membuat dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i terhadap pembacaan *sighat taklik* talak pada upacara akad nikah, dan Apa saja konsekuensi yang akan terjadi jika *sighat taklik* talak dibacakan dalam upacara akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dalam hukum islam terhadap pembacaan *sighat taklik* talak pada upacara akad nikah dan untuk mengetahui konsekuensi dari pembacaan *sighat taklik* dalam upacara akad nikah. Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research)* yang mana sumber data nya di peroleh dari putaka, buku-buku, dan beberapa karya ilmiah. Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *book survey*. Data primer yang digunakan adalah data-data yang didapat dari kitab-kitab fiqih Imam Syafi'i

Hasil penelitian dapat disimpulkan para ulama berbeda pendapat dalam sighat taklik talak ada yang membolehkan dan adapula yang melarang. diharapkan agar para penghulu memberikan edukasi tentang *Sighat taklik* pada pra nikah.

Kata Kunci: ***Sighat Taklik*, Pernikahan, Konsekuensi**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

ABSTRAK ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Sitematika Penelitian 6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan 8
B. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan 10
C. Pengertian taklik talak 13
D. Macam-Macam talak 15
E. Taklik Talak Dalam Fiqih 21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 28
B. Jenis Data 28

C. Sumber Data 28
D. Metode Pengumpulan Data 29
E. Metode Analisis Data 29

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafi'i 31
B. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap *Sighat Taklik* 51
C. Konsekuensi Dari Pengucapan *Sighat Taklik* 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

RIWAYAT HIDUP 74

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad sakral yang menyatukan dua insan terikat kuat (*mitsaqan ghalizai*). Perpaduan cinta kasih diikat dengan akad nikah atau perkawinan. Namun perjalanan pernikahan dalam hidup rumah tangga tidaklah semuanya berjalan dengan mulus seperti yang diinginkan dalam ungkapan BP4 yaitu rumah tangga yang *al-sakinah al-mawadah al-warahmah.* Solusi terakhir jika problematika rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun, maka finishnya adalah perceraian.[1]

Pada umumnya perjanjian itu ada dalam setiap bermuamalah seperti jual beli atau muamalah lainnya. Namun dalam perkawinan di era modern sekarang, juga ada perjanjian baik perjanjian pra-nikah tentang harta hak milik atau perjanjian pasca-nikah yang disebut *sighat taklik*, hal ini dilakukan jikalau suatu saat terjadi yang tidak di inginkan antara pasangan suami istri terhadap problematika rumah tangganya, maka untuk menghindari saling menganiaya atau mendzalimi diantara keduanya, dinggap perlu suatu perjanjian perkawinan, baik pra atau pasca perkawinan (nikah).

Di Indonesia, sebagai suami muslim biasa mengucapkan *sighat taklik* pada saat setelah akad pernikahan dimulai. Suami datang dengan beberapa syarat jika ia menyakiti atau mengabaikan istrinya selama jangka waktu yang telah ditentukan,

[1] Anny Najiah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Ta"liq Talak sebagai alasan Perceraian", *Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 3

maka pengaduan istri ke Pengadilan Agama akan menyebabkan istri bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa *sighat taklik* memiliki akibat hukum bagi suami istri.[2]

Taqlik talak pada dasarnya adat kebiasaan turun temurun, hal ini menjadi bukti bahwa peran dari hukum adat dan hukum islam mempengaruhi proses legilasi hukum, terutama Hukum Keluarga di Indonesia.

Dalam tata cara perkawinan (Adat Islam Indonesia), diatur suatu bentuk perjanjian antara suami istri yang diatur dalam bentuk buku nikah. Pembacaan *sighat taklik* disarankan untuk dibaca oleh mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, sudah menjadi kebiasaan dalam adat perkawinan Indonesia. Salah satu manfaat membaca sighat taklik adalah membantu melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebut taklik talak [3]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 29 telah dijelaskan mengenai perjanjian perkawinan bahwa:

1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat perkawinan, setelah itu isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu bersangkutan.

2) Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

---

[2] Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1998), h.78-81.

[3] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahriyah, TT, Cet 13), h.386- 387.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

4) Selama perkawinan masih berlangsung, perjanjian itu tidak dapat diubah, kecuali jika kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.[4]

Tafsir dari pasal 29 di atas adalah bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk perceraian. Hal ini berbeda dengan penafsiran Pasal 3, Pasal 11, ayat 1, 3 dan 4 Menteri Agama, 1975; (1) Calon suami istri boleh mengadakan perjanjian sepanjang tidak melanggar hukum *syariah*. Ada atau tidaknya perjanjian dicatat pada formulir pemeriksaan pranikah. (3) Perjanjian talak dalam bentuk taklik dianggap sah jika perjanjian itu diumumkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah. (4) Talak *sighat taklik* diputuskan oleh Menteri Agama.

Akad *sighat taklik* bukanlah salah satu hal yang harus ada dalam setiap perkawinan, tetapi sekali *sighat taklik* disepakati maka tidak dapat dicabut kembali. Tujuan utama dari pembacaan *sighat taklik* adalah untuk menyeimbangkan hak istri untuk bercerai dalam hukum Islam selain *khulu*, atau bisa juga dikatakan untuk melindungi hak istri dan melindungi istri dari suami yang mendominasi. *Sighat taklik* bukanlah syarat pernikahan, namun Kementerian Agama menghimbau kepada aparat Kecamatan untuk melafalkan sighat taklik saat menikah.

Kementerian Agama merumuskan *sighat taklik* cerai, memperbolehkan suami untuk bersumpah atau membacakan *sighat taklik* dalam akad nikah kepada

[4] *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arloka), h.15.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghulu, wali nikah dan saksi, tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan, namun dalam prakteknya tidak semua tata cara pernikahan atau membaca *sighat taklik* oleh suami. Cerai hanya ditandatangani oleh mereka.

Ada beberapa pendapat tentang pembacaan sighat taklik talak, Kementerian Agama sendiri sebagai pembuat sighat taklik cerai tidak perlu membaca sighat taklik untuk membaca sighat taklik. Ibnu Hazem berpendapat penting membaca *sighat taklik* talak saat akad nikah karena memiliki manfaat yang baik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan surat keputusan tertanggal 7 September 1996 bahwa tidak perlu lagi membaca sighat taklik dalam acara perkawinan Pendapat talak yang materiilnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Keyakinan. Demikian juga perjanjian talak taklik tidak wajib dalam setiap perkawinan menurut kodifikasi hukum Islam (Pasal 46 Ayat 3 KHI).

Padahal, *taklik talak* sudah membudaya dalam pernikahan muslim. Akibatnya, banyak orang beranggapan bahwa *taklik talak* adalah sesuatu yang wajib dibaca setelah akad nikah, ditambah *sighat taklik talak* yang ada di akta nikah, seolah-olah membacanya adalah suatu keharusan. Pasal 46 ayat 3 Kompendium Syariat menyatakan bahwa "perjanjian *sighat taklik* bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, tetapi apabila perjanjian *sighat taklik* telah disepakati maka tidak dapat dicabut kembali".

Memperhatikan beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar, *sighat taklik* tidak wajib bagi setiap perkawinan meskipun sudah jelas dinyatakan dalam KHI. Ditambah dengan keluarnya fatwa MUI, pernyataan tersebut tidak lagi mewajibkan untuk membacakan sighat taklik talak, namun dalam praktiknya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penghulu yang sedang menjalankan tugasnya di acara pernikahan tersebut ternyata mengharuskan calon mempelai pria untuk membaca *sighat taklik* talak. Mereka memaksa suami untuk menandatangani akad cerai yang tertera di akta nikah meskipun sang suami tidak bersedia membacakan sighat taklik talak secara langsung.

Berdasarkan uaraian diatas dapat dilihat bahwa sangat berkaitan antara *taklik* talak dengan keutuhan rumah tangga. Oleh karna itu penulis sangat tertarik untuk membahas tentang *taklik* talak ini dan kaitannya dengan pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga. Maka kemudian penulis mengangkat judul ”Konsekuensi Pengucapan *Sighat Taklik* dalam Pernikahan (Studi Analisis dalam Mazhab Imam Syafi’i)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang batasan masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dalam mazhab Imam Syafi’i terhadap pembacaan *sighat taklik* talak pada upacara akad nikah?
2. Apa saja konsekuensi yang akan terjadi jika *sighat taklik* talak dibacakan dalam upacara akad nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

a. Untuk mengetahui pandangan dalam hukum islam terhadap pembacaan *sighat taklik* talak pada upacara akad nikah.

UIN SUSKA RIAU

b. Untuk mengetahui konsekuensi dari pembacaan *sighat taklik* dalam upacara akad nikah.

2. Kegunaan Penelitian.

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Sebagai suatu informasi bagi masyarakat Islam, agar lebih mengetahui pertimbangan dalam pelaksanaan pembacaan *sighat taklik* talak pada waktu upacara akad nikah.

D. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini secara jelas dan menyeluruh, maka peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembacaannya.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang berkesinambungan, yaitu:

BAB PERTAMA pendahuluan yaitu menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga bertujuan untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

BAB KEDUA landasan teori tentang perjanjian perkawinan yaitu kajian teori yang memuat tentang Pengertian perjanjian perkawinan, dasar hukum perjanjian perkawinan, syarat perjanjian perkawinan, Macam-macam *taklik* talak dan Rumusan *taklik* talak di Indonesia.

BAB KETIGA merupakan bab tentang metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, jenis data, sunber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB KEEMPAT merupakan bab tentang pandangan Hukum Islam dalam mazhab Imam Syafi'i tentang *sighat taklik* talak, konsekuensi pembacaan *sighat taklik*.

BAB KELIMA penutup yang berisi kesimpulan dan saran di akhir penulisan ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawin dalam bahasa Arab diartikan secara etimologi dengan sebutan *ittifa'* atau akad, dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian atau kontrak. Perjanjian adalah sebuah persetujuan dan persetujuan itu mengikatkan dirinya seorang atau lebih. Disebut perjanjian kawin disebabkan perjanjian ini diadakan dan mempunyai hubungan erat dengan perkawinan dan dipandang sebagai sebuah peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[5]

Setiap hari manusia selalu mengambil tindakan untuk memenuhi kepentingannya. Orang yang dengan sengaja mengadakan perjanjian disebut perbuatan hukum.[6]

Perbuatan hukum umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu; yang pertama perbuatan sepihak dan yang kedua perbuatan hukum dua pihak. Perjanjian perkawinan merupakan perbuatan dua belah pihak.

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata *huwelijksevoorwaarden.* Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Huwlijk* sendiri artinya perkawinan, dan *voorwaard* berarti syarat. Jika dilihat dalam peraturan KUH Perdata perjanjian perkawinan

[5] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 87.

[6] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai pustaka, 1984), h.119.

adalah suatu bentuk perikatan dan sifatnya mengikat menjadi Undang-Undang. Dalam artian formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang di langsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai harta kekayaan. Menurut Wirojno Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dan pihak yang berkaitan berhak menurut pelaksanaannya.[7]

Kata perjanjian berasal dari kata promise yang berarti kata-kata yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Perjanjian tersebut pada dasarnya berupa surat atau disahkan oleh notaris atau pihak ketiga yang terkait, hal ini bertujuan untuk melindungi apabila ada pihak yang mengingkarinya.

Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan mempunyai sesuatu yang bernilai atau berharap untuk memperoleh kekayaan, misalnya warisan, diadakan perjanjian perkawinan, dan menurut undang-undang perjanjian itu harus dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak digunakan, yaitu "perjanjian untung-rugi campuran" dan "perjanjian penghasilan campuran". Bila pada waktu membuat perjanjian perkawinan salah satu pihak belum mencapai umur yang

[7]Surya Mulyani, "*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam"*, (Skripsi: Universitas Islam Negerti Sunan Kalijaga, 2009), h. 40.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipersyaratkan undang-undang, maka perjanjian itu tidak sah kecuali ada wakil dari para pihak, padahal perkawinan itu sendiri mungkin sah.[8]

Dalam Al-qur'an juga dijelaskan tentang perjanjian dalam perkawinan dalam surah An-nisa ayat 128:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".(Qs. An-nisa ayat 128)*

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian. Dikatagorikannya *taklik* talak sebagai perjanjian perkawinan karena diucapkan serta merta saat berlangsungnya perkawinan.

2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pada pasal 29 mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan ini kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan

[8]Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakrta; Pt Intermesa, 1980), Cet Xv, h. 37.

oleh petugas pencatat perkawinan. Perjanjian itu dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, asalkan perjanjian itu tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Tidak ada penjelasan tentang perjanjian itu tentang apa, misalnya tentang harta benda. Karena tidak ada larangan seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu sangat luas, bisa mengenai apa saja. Namun yang jelas dalam penjelasan Pasal 29 UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian talak tidak termasuk *talak*.[9] Isi pasal tersebut adalah:

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal ini menjelaskan bahwa selama masa perkawinan saumi istri dapat membuat suatu perjanjian apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Tetapi perjanjian yang dimaksud bukanlah perjanjian *taklik talak* sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perjanjian sebagaimana

[9]K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, tt), h. 32.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dalam pasal 29 UUP dapat berubah atau dicabut atas persetujuan suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga atau orang lain apabila terkait. Sedangkan *taklik talak* di dalam KHI adalah perjanjian yang tidak dapat dirubah ataupun dicabut selama-selamanya apabila telah diikrarkan (Pasal 46 (3) KHI). Kemudian, isi atau *sighat taklik* telah diatur oleh Mentri Agama, suami hanya akan menyetujui dan juga menandatangani akta nikah. (Pasal 11 (3) Peraturan Mentri Agama Nomor 3 Tahun 1975). Ini berarti, *taklik talak* tidak termasuk kategori perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 29 UUP.

Hukum membuat akad nikah adalah mubah, artinya boleh dibuat atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam bentuk perjanjian hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi janji-janji lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadits:

عَنْ عَقِبَةِ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مَرْفُوْعاً: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اِسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوْجِ».

[صحيح] - [متفق عليه.]

Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan secara marfu', "Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan (pernikahan)." (HR. *Mutafaqun 'alaih*)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. *Sighat Taklik* Talak

1. Pengertian Talak

Talaq secara bahasa adalah dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut *syara'*, *talaq* berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sementara itu, Al-Jaziry mendefinisikan *talak* sebagai menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi lepasnya ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari talak yaitu melepas tali akad nikah dengan kata *talak* dan sejenisnya.[10]

Taklik talak berasal dari dua suku kata, yaitu kata *taklik* dan talak. Secara etimologis, *taklik* berasal dari Bahasa Arab yakni bentuk masdar dari kata yang artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu.

Secara Bahasa, *taklik* talak menurut Wahbah Zuhaily mempunyai arti talak yang digantungkan. Artinya penggantungan talak antara suami istri terhadap sesuatu perkara yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dengan menggunakan kata yang menunjukkan syarat seperti: kata jika, apabila, manakala dan sebaganya.[11]

Secara terminologi, *taklik* talak sebagaimana dikemukaan Wahbah al-Zuhaily adalah: "Suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika,

---

[10]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 191-192.

[11]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu Jilid IX*, (Beirut: Daar alFikr, 1997), h. 6968.

ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan suami pada isterinya, jika kamu memasuki rumah fulan, maka kamu tertalak.[12]

Kamus istilah fikih menyebutkan bahwa *taklik* talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas sesuatu hal, maka talak jatuh bila hal itu terjadi. Contohnya suami berkata kepada isterinya, "Engkau tertalak bila saya tidak memberimu belanja dalam masa tiga bulan." Maka apabila dalam waktu tiga bulan suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, maka jatuhlah talak suami. Jadi *taklik* talak dapat disimpulkan yaitu menggantungkan talak kepada suatu perkara bisa dengan syarat atau dengan janji.[13]

Jadi, dari pengertian tersebut, *talak* adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah putusnya ikatan perkawinan, seorang istri tidak sah lagi bagi suaminya, dan hal ini terjadi dalam kasus *talak ba'in.* Sedangkan yang dimaksud dengan mengurangi lepasnya ikatan perkawinan adalah mengurangi hak cerai bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah cerai yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang talak. hak, itulah yang terjadi dalam *talak raj'i.*

[12]Wahbah Zuhaili, *al-Usul al-Fiqh Islami Jilid I,* (Beirut: Daar alFikr, 2001), h. 424.
[13]Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, *"Taklik Talak* Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga*",* Volume 10., No. 2., (2017), h.269-270.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Macam-Macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari oleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam:

1) Talak *Raj'i*, yaitu talak dimana suami masih berhak merujuk kembali kepada istrinya, setelah talak diucapkan dengan lafal tertentu, dan istri benar-benar telah melakukan persetubuhan.[14] Setelah terjadi *talak raj'i* maka istri wajib *beriddah*, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum masa *iddah* berakhir, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan *rujuk*, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan *rujuk* terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi *talak ba'in*, kemudian dengan masa *iddah* yang sudah berakhir tersebut bekas suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. *Talak raj'i* ini hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja.[15]

2) Talak *Bain*, terbagi menjadi dua, yakni talak *bain sugra* dan talak *bain kubra*. Talak *bain sugra* ialah talak yang hilangnya kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri. Tapi diperbolehkan mantan suami untuk rujuk kembali dengan melakukan akad nikah ulang. Sedangkan talak *bain kubra* adalah talak tiga. Mantan suami tidak boleh rujuk kembali, terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki lain. Serta

[14]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 231.

[15]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 197.

sudah digauli, lalu diceraikan oleh suami yang kedua. Baru suami pertama boleh meminta rujuk lagi.

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya, talak dibagi menjadi 3 macam:

1. *Talak Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan *sunnah*. Dapat dikatakan *sunni* apabila memenuhi empat syarat: Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni. Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama *Syafi'iyah,* perhitungan *iddah* bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang lepas haid (*menopause)* atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak *sunni*. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan,di pertengahan, maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang saat haid. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu di jatuhkan. Talak yang di jatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni.*
2. *Talak Bid'i,* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan *sunnah*, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Termasuk *talak bid'i* ialah:
   a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (*menstruasi*), baik di permulaan haid mau pun di pertengahannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci di maksud.

3. *Talak la sunni wala bid'i,* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk *talak bid'i,* yaitu:

a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.

b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.

c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.[16]

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu:

1. Talak dengan ucapan, talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.[17] Talak dengan ucapan ini terbagi menjadi dua macam:

a. *Talak sharih*, yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Seperti perkataan "engkau saya talak sekarang juga".[18]

b. *Talak kinayah*, yaitu talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang bila mengundang pengertian talak dan bisa pula mengundang pengertian lain dari pada talak talak bagi orang yang mengucapkannya,

[16]Ibid h. 194-195.

[17]Tihami, op. cit., h. 236.

[18]Ibid,. h. 194-195.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung pengertian talak di dalamnya. Seperti "urusanmu ditanganmu, pergilah engkau, pulangkau engkau kepada keluargamu", atau kata-kata sindiran lainnya.[19]

2. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dipadang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.

3. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjauhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satusatunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

4. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.[20]

---

[19]Abdul Rahman, op. cit., h. 236.

[20]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 200.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayid Sabiq menguraikan bahwa perjanjian pernikahan berupa *taklik* talak memiliki dua bentuk:

Pertama, *taklik qasami*, yakni *taklik* yang dimaksudkan sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar.

Kedua, *taklik syarti*, yakni *taklik* yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat *taklik*.

Dari kedua bentuk *taklik* talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada *taklik qasami*, yang melakukan pekerjaannya adalah suami (*mutaliq*), istri (*mutalaqah*), atau orang lain. Contoh *taklik talak qasami* yang dikerjakan oleh suami: "jika saya pergi ke rumah fulan maka kamu orang yang tertalak". Contoh *taklik talak qasami* yang dikerjakan oleh istri: "jika kamu masuk ke rumah fulan maka kamu orang yang tertalak". Contoh *taklik talak qasami* yang dikerjakan oleh orang lain: "Jika fulan mengunjungimu maka kamu orang yang tertalak".

Pada *taklik talak syarti*, suami mengajukan syarat dengan maksud apabila syarat dimaksud terpenuhi maka jatuhlah talak suami kepada istrinya. Pada *taklik talak syarti*, tidak disandarkan pada pekerjaan seseorang. Contoh: Jika matahari terbit maka kamu orang yang tertalak.

Dalam *taklik talak* juga mempunyai syarat, jumhur ulama *fiqh* mengemukakan tiga syarat bagi berlakunya *taklik talak*:

a) Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi. Misalnya: ucapan suami pada istrinya "jika kamu keluar negri

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh", artinya keluar negri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka *taklik al-muallaq* jatuh sendirinya.

b) Ketika lafadz *taklik talak* diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istri

c) Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafadz *taklik talak* terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istri.

Syarat yang kedua dan ketiga, seorang istri yang di *taklik*an talak nya harus dalam keadaan dapat dijatuhi talak. Adapun keadaan itu adalah:

1. Berada dalam ikatan suami-istri secara sah.
2. Bila dalam keadaan *talak raj'i* atau iddah *talak ba'in sughra,* sebab dalam keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami istri masih berlaku sampai habis masa *iddah.*
3. Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak mau Islam, jika istri masuk Islam, atau karena *ila'* keadaan seperti ini dianggap talak oleh golongan Hanafi.[21]

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah,* hlm. 68

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. *Taklik* Talak Menurut Fikih

Kamus istilah fikih menyebutkan, *taklik* talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh bila hal itu terjadi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, *taklik* talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah yang berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.[22]

Hubungan suami istri dapat menjadi putus berdasarkan *taklik* talak dengan adanya perjanjian ketentuan taklik talak, yaitu:

a. Menyangkut peristiwa. Peristiwa dimana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang telah diperjanjikan.

b. Jika istri sudah tidak rela tersebut mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama,

c. Istri membayar iwadl sebagai pernyataan tidak senangnya terhadap sikap suami.

d. Dengan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- itu akan disumbangkan untuk kepentingan ibadah sosial ke Badan Kesejahteraan Masjid.

Sighat taklik talak di Indonesia, baik dari segi bentuk, syarat dan motovasi dibuatnya, berbeda dengan konsep *sighat taklik* talak yang ada dalam kita-kitab *fiqh* klasik. Isinya bukan lagi merupakan ancaman suami terhadap isteri, namun

[22]Hibnu Nugroho, *"Kedudukan Taklik Talak* Menurut *Hukum Fikih* Dan Kompilasi *Hukum Islam",* Volume VII., No. 1., (2017), h..81.

berupa janji suami untuk berbuat baik dan mempergaulinya dengan *mu'asyarah bi al ma'ruf* sesuai dengan syariat Islam.[23]

Adapun dasar Hukum Taklik Talak ini berlandaskan QS Al-Baqoroh ayat 229

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖفَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗوَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗفَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚوَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa adanya *iwadh* berlandaskan ayat tersebut. *Taklik* talak ini tidak wajib hukumnya, akan tetapi sekali *taklik* talak tersebut diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, maka dalam hal ini *talik* talak sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian ini. *Taklik* menurut Sayyid Sabiq ada dua macam: Pertama, *taklik* yang dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu pekerjaan atau menguatkan suatu *khabar*. *Taklik* seperti ini disebut *taklik* dengan sumpah *(taklik qasamy)*, seperti seorang suami yang berkata kepada istrinya: "Jika aku keluar rumah maka engkau tertalak". Maksudnya suami melarang istri keluar

[23]Ibid hal 81

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah saat dia sedang keluar, bukan maksud untuk menjatuhkan talak. Kedua, *taklik* yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, bila telah terpenuhinya syarat. *Taklik* ini disebut dengan *taklik* bersyarat. Seperti suami berkata kepada istrinya: "Jika engkau membebaskanku dari membayar sisa maharmu, maka engkau tertalak".[24] Terkait hukum *taklik* talak ini, para ulama masih berbeda pendapat satu sama lain. Di antara mereka ada yang memperbolehkan, namun ada pula yang menolak penggunaan *taklik* talak dalam pernikahan. Sampai saat ini, perbedaan pendapat tersebut masih terjadi dan mewarnai perkembangan hukum Islam yang disebabkan oleh adanya macam dan sifat dari *taklik* talak itu sendiri. Selain itu, sebagian ulama yang tidak setuju dengan adanya *taklik* talak karena tidak ditemukan dasarnya dalam al-Qur'an dan Hadis. Menurut ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah hukum *taklik* talak baik yang *qasami* atau *syarti* tidak sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa *taklik* talak itu adalah sumpah, dan sumpah pada selain Allah Swt. tidak boleh, Rasullah SAW bersabda: "Barang siapa bersumpah maka jangan bersumpah pada selain Allah SWT." Kemudian mereka berkata: Tidak ada talak kecuali apa yang telah diperintahkan Allah SWT. Dan tidak ada sumpah kecuali apa yang diperintahkan Allah SWT. Maka sumpah yang digunakan untuk talak bukan perintah Allah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah juga berdasar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah: "Sumpah yang digunakan untuk talak tidak terjadi (tidak sah)." Maka dari itu mereka berkata : "Tidak ada dasar baik dari Al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan tentang *taklik* talak. Dalam hal ini, Prof. Dr.

[24]Muhammad Hilman Tohari, "*Tinjauan Maqashid Al Syariah Tentang Taklik Talak di Indonesia"* (Skrpsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 65

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa penamaan *taklik* talak dengan sumpah hanya sebatas majaz, dari segi faidahnya sumpah kepada Allah SWT, yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan menguatkan kabar. Hadis di atas yang telah disebutkan tidak mengandung arti *taklik* talak. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah *taklik* talak dibagi menjadi dua *taklik talak qasami* dan *taklik talak syarti* sedangkan hukum sah dan tidaknya *taklik* talak tergantung dari macam *taklik* talak tersebut, yaitu:

1) Jika *taklik talak qasami*, dan apabila persyaratan terwujud (melanggar sumpah) maka menurut Ibnu Taimiyah talak tidak sah, dan wajib membayar *kafarat yamin* (sumpah). Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah talak tidak sah dan tidak wajib membayar *kafarat*.
2) Jika *taklik* talak berupa *syarti* maka talak tersebut sah apabila persyaratan sudah terpenuhi.

Adapun syarat sahnya talak *taklik* ada tiga yaitu:

1. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi di kemudian hari jika perkaranya telah nyata ada ketika diucapkan kata-kata talak.
2. Hendaknya ketika lahirnya akad istri dapat dijatuhi talak.
3. Ketika terjadinya perkara yang *ditaklikkan* istri berada dalam pemeliharan suami.[25]

Jumhur ulama Mazhab berpendapat bahwa bila seseorang telah *menta'likkan* talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-

[25]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* , Jilid 3, (Jakarta selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 154.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka *ta'lik* itu dianggap sah untuk semua bentuk *ta'lik,* baik itu mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang *menta'likkan* talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan *taklik* itu.[26]

Maka dapatlah dipahami bahwa *taklik* talak merupakan suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktikannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang. Adapun hukum *taklik* talak adalah boleh selama memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan.[27] Karena menurut jumhur ulama talak yang disandarkan dengan sesuatu syarat (waktu yang akan datang), adalah sah. Berbeda halnya dengan pendapat Ibn Hazm yang tidak mengesahkan adanya talak yang disandarkan.[28]

Pendapat jumhur inilah nampaknya yang menjadi panutan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Pada masa kemerdekaan Menteri Agama merumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk *sighat taklik* jadi tidak secara bebas diucapkan oleh suami juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak Talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami.

---

[26]Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.237.

[27]Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, "*Taklik Talak* Perspektif Ulama *Mazhab* dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga", Volume 10., No. 2., (2017), h..274.

[28]Hibnu Nugroho, "Kedudukan *Taklik Talak* Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam", Volume VII., No. 1., h. 84.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka perubahan-perubahan yang terjadi pada *sighat taklik* talak pun tidak lepas dari tujuan melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dan tetap sejalan dengan hukum Islam.[29]

C. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang penulis cari, penulis hanya menemukan satu pem bahasan yang mirip tapi tidak sama dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi Ady Prastya Cahya Wijayanto: Perceraian Akibat Melanggar *Ta'lik* Talak Di Pengadilan Agama Banyumas.

Pada skripsi ini dibahas tentang putusan perceraian Pengadilan Agama Banyumas yang beralasan adanya pelanggaran *taklik* talak dari tahun 2013-2015. Dalam skripsi ini ditemukan bahwa kasus perceraian disebabkan pelanggaran *taklik* talak dari tahun ketahun semakin meningkat. Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah bahwa pada skripsi ini hanya menekankan pada peninjauan putusan perceraian Pengadilan Agama Banyumas yang beralasan adanya pelanggaran *taklik* talak dari tahun 2013-2015, sedangkan pada skripsi yang penulis angkat adalah mencoba melihat bagaimana kedudukan *taklik* talak dalam pernikahan menurut mazhab Imam Syafi'i dan konsekuensinya.

2. Skripsi Puad Hasyim: Urgensi *Sighat Taklik* Talak Dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di Wilayah KUA Kecamatan Ciputat)

Pada skripsi ini dibahas tentang pentingnya *taklik* talak dalam setiap pernikahan untuk menjamin hak-hak perempuan. Dalam skripsi ini juga

[29]Muh. Sudirman Sesse, "*Ta'lik Talak* Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)", Volume 10., Nomor 2.,(2012), h. 151.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan sejarah *taklik* talak di Indonesia serta *taklik* talak di wilayah KUA kecamatan Ciputat. Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah bahwa pada skripsi ini hanya menekankan peninjauan historis *taklik* talak di Indonesia kemudian melihat keberadaan *taklik* talak di lingkungan KUA kecamatan Ciputat, sedangkan pada skripsi yang penulis angkat adalah mencoba melihat bagaimana kedudukan *taklik* talak dalam pernikahan menurut mazhab Imam Syafi'i dan konsekuensinya.

3. Skripsi Yulia Marta Pratiwi: Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.

Pada skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan pengucapan *sighat taklik* di wilayah Kantor Urusan Agama Kec Tampan. Dan di dalam skripsi ini juga dibahas tentang pengrtian dari *sighat taklik.* Adapun perbedaan dari skripsi yang penulis angkat adalah mencoba melihat bagaimana kedudukan *taklik* talak dalam pernikahan menurut mazhab Imam Syafi'i dan konsekuensinya.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, maka penelitian yang penulis lakukan belum mendapat perhatian penelitian secara spesifik, sementara permasalahan ini menurut penulis sangat penting untuk dikupas tuntas demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti yang mana diambil dari berbagai karya yang membahas tentang masalah perjanjian perkawinan, taklik talak.

Studi kepustakaan menurut Muhammad Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.[30] Sedangkan menurut Danial Endang AR. Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis oleh banyak ahli sejarah, sastra dan bahasa.

B. Jenis data

Adapun jenis data yang peneliti lakukan dalam membuat penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kualitatif.

C. Sumber data

Sumber data dalam penilitian ini dapat dikategorikan menjadi data primer dan sekunder.

[30] Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta, 1988), hal 111

a. Data primer: adalah data yang didapatkan dari kitab-kitab *fiqih* mazhab Imam Syafi'i seperti kitab *Fathul Qarib, fathul Mu'in,* dan *Fiqih Munakahat.*

b. Data sekunder: adalah data yang di dapatkan dari jurnal, karya ilmiah, yag ada kaitannya dengan objek penelitian.

D. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik *book survey*, yaitu buku-buku, artikel *website*, dokumen, atau literatur lain yang memliki kaitan dengan judul dan rencana dari penelitian ini, teknik ini digunakan demi kelengkapan dari data penelitian.

E. Metode analisis data

Merujuk pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *library research*, maka dalam menganalisis data peniliti menggunakan analisis isi atau *content analysis* yang pertamakali digunakan oleh Harold D. Laswell. Menurut holsti, analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Sedangkan menurut Wimmer dan Dominick mengartikan analisis isi sebagai prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji isi informasi yang direkam. [31]

Berdasarkan dua pendapat tokoh ini maka dapat disimpulkan bahwa analisis isi adalah suatu prosedur yang sistematis yang dirancang untuk

[31] Syukur Kholil, Metodologi Penelitian, (Bandung, 2006), hal 51

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguji informasi untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan.

Adapun data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, penulis analisis dengan mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur kuantitatif, tetapi berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan hukum, pandangan ahli, dan akal sehat penulis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah

1. Untuk Hukum *sighat taklik* adalah mubah, yakni boleh saja dilakukan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dan ketika sudah membacanya maka suami harus menjaga hal tersebut jangan sampai di kemudian hari terjadi hal yang demikian, maka suami harus terima jika isteri menggugatnya di kemudian hari dengan alasan sighat taklik
2. Dalam Islam para ulama berbeda pendapat dalam sighat taklik talak ada yang membolehkan dan adapula yang melarang. Adapun ulama yang melarang taklik talak dalam pernikahan adalah salah satunya Ibn Hazm beliau menolak segala bentuk taklik. Dan menurut Ibn Hazm Talak hanya bisa terjadi apabila diucapka secara langsung dan tidak disertai dengan syarat terntu, dan tidak ada penangguhan masa yang tidak pasti.
3. *sighat ta'liq* ini tidak perlu dibacakan dan tidak wajib dibacakan, serta jangan meminta untuk dibacakan oleh pihak mempelai laki-laki. Jika ditinjau dari kemaslahatan pernikahan yaitu keluarga sakinah, maka membacakan *sighat ta'liq*, namanya mengundang atau meminta sesuatu yang belum dan akan terjadi, agar terjadi dan menimpanya dengan adanya ikrar tersebut. Namun *lafadz* tersebut tetap harus ada di buku nikah, sebagai

bukti dan syarat nantinya jika terjadi sesuai persyaratan, istri akan lebih mudah menilai suami tentang materi gugatanya di pengadilan.

4. beberapa ulama yang membolehkan *Sighat Taklik*, salah satunya dari mazhab Syafi'i adalah, bahwa ia dapat mengangkat derajat seorang wanita agar pihak suami dapat lebih menghormati istrinya, dan agar tidak mudah mengatakan cerai karena wasiat atau hanya mengancam istri. Mengenai hal ini, pendapat Ibnu Hazm dapat disimpulkan bahwa menurutnya talak hanya dapat terjadi jika dikatakan secara langsung dan tidak ada syarat yang harus dipenuhi, atau talak yang hanya disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits yang dapat berlaku atau perceraian dapat terjadi.
5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan surat keputusan pertanggal 7 September 1996 bahwa tidak perlu lagi membaca sighat taklik dalam acara perkawinan Pendapat talak yang materiilnya dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Keyakinan. Demikian juga perjanjian talak taklik tidak wajib dalam setiap perkawinan menurut kodifikasi hukum Islam (Pasal 46 Ayat 3 KHI).

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. *Sighat taklik* yang tercantum di akta nikah sudah sangat lama dan tidak memberikan efek jera kepada pihak suami, sehingga diharapkan kepada pemerintah untuk mengkaji kembali tentang efektifitas *sighat taklik.*
2. Diharapkan kepada para pejabat di lingkungan KUA agar ketika pra nikah juga mohon untuk di bekali pemahaman tentang *sighat taklik.*
3. Diharapkan juga kepada masayarakat untuk mengetahui implikasi *sighat taklik* dala pernikahan dan konsekuensi nya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

1. Referensi Dari Buku

As-says, M. (1999). *Tarikh Fiqhul Islamy.* Damaskus: Darul Fikri.

Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani.

Dahlan , A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Farid , S. a. (2012). *Min A'lam As-salaf.* Jakarta: Darul Haq.

Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana.

Hasan, M. A. (1998). *Perbandingan Mazhab.* jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kansil, C. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum.* jakarta: PN Balai pustaka.

Lukito, R. (1998). *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di indonesia.* jakarta: Inis.

Manan, A. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana.

Mughniyah, M. J. (2008). *Al-fiqh 'Ala Al-mazhahib Al-kamsah.* Jakarta: LENTERA.

Mukhtar, K. (1974). *Asas-Asas hukum Islam tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan BIntang.

Mulyani, S. (2015). Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi hukum Islam). *Hukum Islam*, 30-32.

Najjah, A. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai perceraian. *Skripsi*, 3.

nasution , k. (2008). Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan. *UNISA*, 342.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian.* Jakarta.

Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian.* Jakarta.

Nugroho, H. (2009). Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal Of Islamic Law, 7*, 81.

nur , M., & Wijaya, A. (2018). problematika mediasi dalam perkara perceraian. *perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa*, 50-68.

Rasjid, & Sulaiman. (1976). *Fiqh Islam.* Jakarta: Attahriyah.

Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah.* jakarta: Pena Pundi aksara.

Saleh , W. K. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sesse, M. S. (2012). Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (analisis perbandingan). *Hukum Diktum, 10*, 151.

Subekti. (1980). *Poko-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: PT. Intermesa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Subki, T. (1964). *Tabqatus Syafi'iyah.* Kairo: Isa Babil Halabi.

Syalthout, M. (1978). *Perbandingan Mazhab dan Masalh Fiqh.* Jakarta: Bulan Bintang.

Tihami, & Sahrani, S. (2009). *Fiqh Munakahat.* jakarta: Rajawali Pers.

Umar , N. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan.* Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.

Yusuf, S., & Chaer, M. T. (2017, Desember). Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga. *'Ainil Islam*, *10*(2), 269-270.

Zuhaili, W. (1997). *Al-fiqh Al-islami Wa-Adillatuhu.* Beirut: Daar Al-Fikr.

2. Referensi Dari Jurnal

Mulyani, S. (2015). Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi hukum Islam). *Hukum Islam*, 30-32.

Najjah, A. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai perceraian. *Skripsi*, 3.

Nugroho, H. (2009). Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal Of Islamic Law*, *7*, 81.

UIN SUSKA RIAU

Sesse, M. S. (2012). Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (analisis perbandingan). *Hukum Diktum*, *10*, 151.

Yusuf, S., & Chaer, M. T. (2017, Desember). Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga. *'Ainil Islam*, *10*(2), 269-270.

Nasution , k. (2008). Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan. *UNISA*, 342.

Nur , M., & Wijaya, A. (2018). problematika mediasi dalam perkara perceraian. *perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa*, 50-68.

Umar , N. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan.* Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.

Yusuf, S., & Chaer, M. T. (2017, Desember). Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga. *'Ainil Islam*, *10*(2), 269-270.

3. Undang-Undang Republik Indonesia

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Medan: Duta Karya Medan, 1995),

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya; Arloka

4. Ayat Al-Quran

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KONSEKUENSI PENGUCAPAN *SIGHAT TAKLIK* SEBAGAI PERJANJIAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Analisis dalam Mazhab Imam Syafi'i)** yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Afandy
NIM	: 11920112468
Program Studi	: Hukum Keluarga

Telah di*munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 17 April 2023
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag .....

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.SH .....

Penguji I
Dr. Drs. H. Johari, M.Ag .....

Penguji II
Drs. Zainal Arifin, MA .....

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP

MUHAMMAD AFANDY, lahir di Kota Jakarta pada tanggal 30 September 1999, merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Dari pasangan Bapak Abdul Jalil dan Ibu Siti Hasanah. Penulis menempuh pendidikan TK Kartini Pekanbaru tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 011 Pekanbaru tahun 2005-2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Ponpes Madinatunnajah Kalimukti Cirebon jenjang MTS hingga lulus tahun 2014. Selanjutnya pernah mondok di Ponpes Al-Bahjah Cirebon hanya 1 bulan, kemudian melanjutkan pendidkan di SMA Walisongo Brebes hanya sampai kelas 1. Kemudian pulang ke Pekanbaru dan menyambung di SMAN 11 Pekanbaru hingga lulus pada tahun 2018. Adapun setelah lulus penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan, tetapi bekerja di beberapa perusahan kurang dari setahun. Barulah pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada masa perkuliahan, guna mengimplementasikan teori yang sudah dipelajari di kelas, Penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di Kantor Kementrian Agama Provinsi Riau. Penulis juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parit I/II, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak selama hampir 2 bulan. Setelah menyelesaikan KKN, Penulis telah mempersiapkan proposal penelitian dan melaksanakan seminar proposal pada tanggal 23 Mei 2022 dengan judul skripsi "Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian dalam Pernikahan (studi analisis dalam mazhab Imam Syafi'i)" di bawah bimbingan Bapak Dr. Maghfirah, M.a dan Bapak Dr. Ahmad Zikri, S.Ag, MH Pada tanggal 14 April 2023 Penulis akhirnya mendapatkan tanda tangan persetujuan pembimbing. Kemudian Penulis melaksanakan sidang skripsi (ujian Munaqasyah) pada tanggal 17 April 2023 dan dinyatakan LULUS dengan IPK 3,51 berpredikat Sangat Memuaskan serta berhak mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H).